



**P E N E T A P A N**

Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Mkd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXX bin XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (Tani), tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 06 Rw. 02, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan

XXXXXX binti XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Buruh), tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 06 Rw. 02, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 Pebruari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 0379/Pdt.G/2015/PA.Mkd tanggal 17 Pebruari 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal 1 dari 7 hal.pen.no.0379/Pdt.G/2015/PA.Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 15 Januari 2014 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Buku Akta Nikah No. 25/25/I/2014 yang dibuat oleh KUA Kecamatan XXXXX tertanggal 15 Januari 2014;
2. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXX Rt. 006 / Rw. 002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang sampai sekarang;
3. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis, akan tetapi sekitar bulan kedua usia pernikahan ( bulan Maret 2014) mulai terjadi percekcoan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon dengan alasan kurang mencukupi sementara kondisi Pemohon sangat terbatas;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada bulan April 2014 kembali terjadi pertengkaran, hal ini disebabkan selain masalah yang sama yaitu ekonomi juga karena Termohon selalu tidak mendengarkan dan tidak mau menerima apabila dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juli 2014 kembali terjadi percekcoan hal ini disebabkan karena Termohon tetap selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon juga Termohon kurang memberikan rasa hormat kepada keluarga Pemohon sehingga ketika Pemohon menasehatinya justru Termohon marah-marah dan selalu meminta untuk diceraikan, **sehingga atas**

*Hal 2 dari 7 hal.pen.no.0379/Pdt.G/2015/PA.Mkd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut menyebabkan antara Pemohon dan Termohon Pisah Ranjang sampai sekarang;

7. Bahwa puncaknya, pada sekitar bulan September 2014 kembali terjadi percekcoan antara Pemohon dan Termohon, hal ini selain disebabkan karena masalah yang sama yaitu ekonomi dan Termohon kurang bisa memberikan rasa hormat kepada keluarga Pemohon juga Termohon selalu bilang kepada orang-orang bahwa Pemohon tidak pernah ngasih uang kepada anak Termohon (anak Termohon dengan suami pertamanya) padahal itu sangat tidak benar, sehingga ketika dinasehati Termohon marah-marah dan kembali minta untuk diceraikan, sehingga atas kejadian tersebut menyebabkan antara Pemohon dan Termohon menjadikan tidak ada komunikasi (saling berbicara) sampai sekarang;
8. Bahwa atas peristiwa tersebut Pemohon telah mencoba beritkad baik untuk mengajak bicara kepada Termohon dan kedua orang tua Termohon, akan tetapi justru jawaban Termohon yang disampaikan adalah tetap minta untuk diceraikan saja;
9. Bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut diatas dan ketidakjelasan dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, maka tidak ada jalan lain Pemohon mengajukan Permohonan cerai ini di Pengadilan Agama Mungkid, Kabupaten Magelang;
10. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna dan hakekat Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan pemerintah Cq. PP No. 9 tahun 1975 (akan tetapi tidak terwujud);

*Hal 3 dari 7 hal.pen.no.0379/Pdt.G/2015/PA.Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perkawinan antara Pemohonan dan Termohon dapat putus karena perceraian, hal ini disebabkan telah terpenuhinya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (F) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memeriksa, mengadili serta memutus sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX Bin XXXXX) untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon (XXXXXX Binti XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum.

## SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan usaha tersebut berhasil selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa sewaktu Pemohon mencabut perkaranya, Termohon tidak datang menghadap dipersidangan;

*Hal 4 dari 7 hal.pen.no.0379/Pdt.G/2015/PA.Mkd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas kesadaran sendiri dan tidak ada paksaan, Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya dan tidak akan melanjutkan permohonanya untuk bercerai dengan Termohon karena rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut belum ada jawaban dari Termohon, maka pencabutan gugatan tersebut tidak perlu persetujuan dari Termohon, sebagaimana dimaksud dalam pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan sehingga perkara ini dinyatakan selesai karena di cabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan ,berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

*Hal 5 dari 7 hal.pen.no.0379/Pdt.G/2015/PA.Mkd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0379/Pdt.G/2015/PA Mkd. tanggal 17 Februari 2015, dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil awal 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. DRS.JAZILIN dan Drs. MUKHLAS,SH,MH. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

DRS.JAZILIN

DRS.UMAR MUKMIN

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

Drs.MUKHLAS,SH,MH.

ANAS MUBAROK,SH.

Hal 6 dari 7 hal.pen.no.0379/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.291.000,-

Hal 7 dari 7 hal.pen.no.0379/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)